

SOSIALISASI PENGELOLAAN PERIKANAN KERAPU DAN KAKAP YANG BERKELANJUTAN DI DESA LABUHAN KURIS, TELUK SALEH

Rhazif Septian Risgan¹, Lora
Santika², Ayu Adhita Damayanti^{1,2},
Soraya Gigentika^{1,2}

¹Program Studi Ilmu Kelautan,
Jurusan Perikanan dan Ilmu
kelautan, Fakultas Pertanian,
Universitas Mataram

²Forum Ilmiah Pengelolaan
Perikanan Berkelanjutan Provinsi NTB

Article history

Received : 12 December 2025

Revised : 20 Maret 2026

Accepted : 01 September 2026

*Corresponding author

Email : rhazifrisgan@gmail.com

Abstrak

Teluk Saleh merupakan kawasan perairan produktif di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi pusat penangkapan kakap dan kerapu. Namun, tingginya tekanan penangkapan dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan telah menyebabkan penurunan stok kedua komoditas tersebut. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan nelayan pesisir di Desa Labuhan Kuris, Teluk Saleh, Kabupaten Sumbawa Terhadap Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 55 Tahun 2023 tentang pengelolaan perikanan kakap dan kerapu berkelanjutan. Kegiatan sosialisasi dilakukan pada 23 Januari 2024 di Desa Labuhan Kuris, Teluk Saleh. Kegiatan dihadiri oleh nelayan, pengepul, aparat desa, serta lembaga pendukung dengan jumlah perempuan 11 orang, jumlah laki laki 16 orang, dengan total peserta 27 orang. Materi yang disampaikan adalah kondisi stok ikan kakap dan kerapu di Teluk Saleh sejak tahun 2017 hingga 2022 masih banyak ikan kakap dan kerapu yang tertangkap dalam ukuran kecil atau belum dewasa. Aturan ini mencakup penetapan ukuran minimum ikan yang boleh ditangkap, pengaturan alat tangkap, aturan perdagangan serta sanksi administratif. Rekomendasi yang muncul dalam kegiatan ini merupakan hasil dari diskusi dan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi nelayan di lapangan. Permasalahan tersebut antara lain penggunaan kompresor yang belum terkendali serta belum adanya aturan lokal yang mengikat. Oleh karena itu, rekomendasi yang dihasilkan meliputi pengaturan penggunaan kompresor, penyusunan awig-awig, serta perlunya kajian lebih lanjut terkait lokasi penangkapan. Secara keseluruhan, sosialisasi ini dinilai efektif dalam mendorong penerapan prinsip perikanan berkelanjutan di Teluk Saleh

Kata Kunci: kakap–kerapu, Pergub NTB 55 Tahun 2023, Teluk Saleh

Abstract

Saleh Bay is a productive marine area in West Nusa Tenggara Province and an important center for snapper and grouper fisheries. However, increasing fishing pressure and the use of destructive fishing practices have contributed to declining stock conditions. This community service activity aimed to improve the understanding of coastal communities and fishers in Labuhan Kuris Village, Sumbawa Regency, regarding Governor Regulation of West Nusa Tenggara No. 55 of 2023 on sustainable snapper and grouper fisheries management. The activity was conducted on January 23, 2024, involving 27 participants, including fishers, collectors, village officials, and supporting institutions. The materials presented highlighted stock conditions from 2017 to 2022, indicating that many fish were caught below the minimum size or before reaching maturity. The regulation covers minimum catch size, fishing gear restrictions, trade regulations, and administrative sanctions. Recommendations were formulated based on identified field issues, including uncontrolled compressor use and the absence of local regulations. These include regulating compressor use, developing awig-awig (local customary rules), and conducting further studies on fishing locations. Overall, the activity was effective in promoting sustainable fisheries practices in Saleh Bay.

Keywords: snapper–grouper, NTB Governor Regulation 55 of 2023, Saleh Bay.

© 2026 Some rights reserved

PENDAHULUAN

Teluk Saleh merupakan sebuah kawasan perairan strategis yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, secara geografis Teluk Saleh berada di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), tepatnya di Kabupaten Sumbawa

dan Kabupaten Dompu (Kusumawati *et al.*, 2019). Kawasan Teluk Saleh secara aktif dimanfaatkan sebagai *fishing ground* bagi berbagai jenis ikan bernilai ekonomi penting, sehingga mencerminkan tingginya produktivitas perikanan di wilayah ini. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa Teluk Saleh memiliki potensi perikanan yang besar dan menjadi lokasi penangkapan utama bagi nelayan setempat (Edrus *et al.*, 2013).

Teluk Saleh memiliki potensi perikanan yang tinggi, ditunjukkan oleh tingginya produktivitas dan keragaman sumber daya ikan yang dimanfaatkan sebagai utama oleh nelayan setempat. Salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomis penting di Teluk Saleh adalah ikan kerapu dan kakap, yang terbukti mendominasi hasil tangkapan. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB tahun 2016, sekitar 88,59% dari total produksi kakap di provinsi ini berasal dari perairan Sumbawa. Tingginya minat pasar dan intensitas penangkapan mengakibatkan tekanan penangkapan (*fishing pressure*) yang semakin meningkat terhadap kedua kelompok ikan tersebut. Berbagai kajian penilaian stok menunjukkan bahwa beberapa spesies kerapu dan kakap di Teluk Saleh berada pada kondisi tertekan, ditandai dengan rendahnya nilai indikator reproduksi, dan tingginya mortalitas penangkapan, sehingga mengindikasikan tingkat pemanfaatan yang mendekati atau bahkan melampaui batas lestari (Efendi *et al.*, 2023). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan hasil tangkapan akibat tekanan penangkapan berlebih (*overfishing*) serta penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan salah satunya menggunakan bom ikan pada aktivitas penangkapan ikan dengan cara ini memberikan dampak yang sangat besar. Bom ikan yang beratnya ± 1 kilogram dapat membunuh ikan dalam radius 15-25 meter atau luasan sekitar 500 m² serta menyisakan kawah sedalam sekitar 3-4 meter di terumbu karang (Pet-Soede & Erdmann 1998; Asbar 2009 dalam Muhammadiyah & Risfaisal, 2016).

Sebagian besar masyarakat di pesisir Teluk Saleh, termasuk di Desa Labuhan Kuris, masih menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan aturan tangkapan lestari untuk ikan kakap dan kerapu. Rendahnya tingkat pemahaman nelayan terhadap isi peraturan dan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut masih menjadi persoalan utama, sebagaimana terlihat dalam temuan bahwa hanya sebagian kecil nelayan yang memahami ketentuan tangkapan sebelum dilakukan sosialisasi formal (Yulita *et al.*, 2025). Selain itu, minimnya kegiatan sosialisasi dan pendampingan terkait perikanan berkelanjutan di wilayah Teluk Saleh membuat pengetahuan masyarakat tentang dampak penangkapan berlebih dan pentingnya menjaga ekosistem masih sangat terbatas (Saksono *et al.*, 2020). Di lapangan, masih ditemukan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan, termasuk penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai standar keberlanjutan. Tekanan penangkapan yang tinggi terhadap stok kakap-kerapu di Teluk Saleh bahkan telah diidentifikasi dalam kajian stok terbaru yang menunjukkan tingkat eksploitasi dan mortalitas penangkapan yang cukup tinggi. Temuan lain juga menunjukkan bahwa meskipun upaya rehabilitasi habitat seperti pemasangan terumbu buatan sudah dilakukan, aktivitas penangkapan yang tidak ramah lingkungan masih menjadi tantangan yang memperburuk kondisi stok (Sentosa & Satria, 2010).

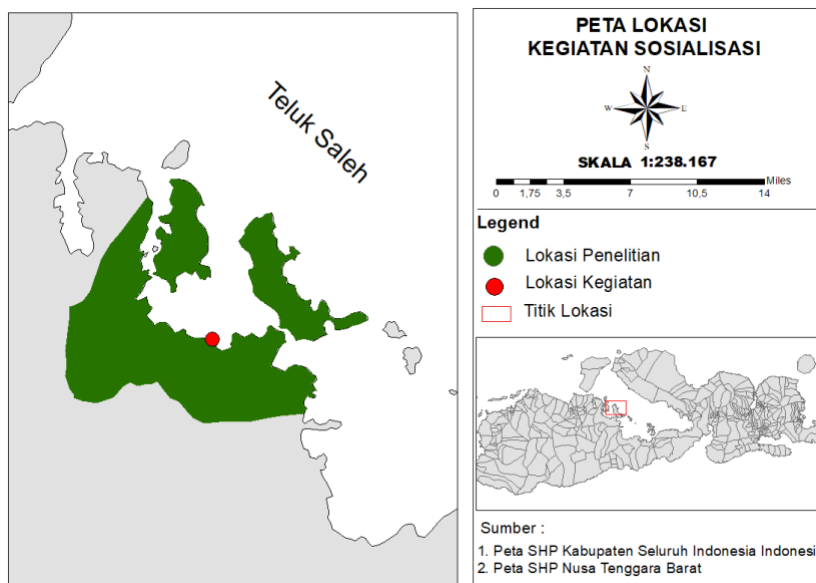
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menerbitkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perikanan kakap dan kerapu Berkelanjutan. Peraturan ini menekankan pentingnya penerapan prinsip ekologi, ekonomi, dan sosial dalam aktivitas perikanan, guna memastikan keseimbangan antara kelestarian sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. tinggi tekanan kakap dan kerapu di teluk saleh, akibat dari tinggi tekanan stok ikan kakap dan kerapu di teluk saleh, ditandai oleh tingginya produktivitas dan keberadaan berbagai jenis ikan bernilai ekonomis.

Berdasarkan uraian di atas, perlu untuk dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman nelayan di Labuhan Kuris mengenai pentingnya peraturan tangkapan lestari ikan kakap dan kerapu, serta meningkatkan kesadaran nelayan mengenai dampak praktik penangkapan yang tidak ramah lingkungan stok ikan di perairan Teluk Saleh. Melalui sosialisasi peraturan Gubernur No 55 tahun 2023 tentang pengelolaan perikanan kakap dan kerapu berkelanjutan di provinsi NTB. Sosialisasi ini diharapkan dapat diterapkan secara konsisten di lapangan, meningkatkan kepatuhan, serta mendukung tercapainya pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu Berkelanjutan (P2K2B) Provinsi NTB, dilaksanakan pada hari Selasa 23, Januari 2024 dilakukan di Dusun Labuhan Terata, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB. Lokasi kegiatan dapat dilihat pada gambar dibawah



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan

Kelompok Masyarakat Sasaran

Sosialisasi Pergub No 55 Tahun 2023 di Teluk Saleh ini dihadiri oleh masyarakat nelayan, pengepul, istri-istri nelayan, Kepala Desa, dan Kepala Dusun meliputi jumlah perempuan 11 orang, jumlah laki-laki 16 orang, dengan total peserta 27 orang.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Metode Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan lewat beberapa tahap, yaitu:

1. Identifikasi peserta

Langkah pertama adalah menentukan siapa saja yang perlu ikut kegiatan ini agar materi yang disampaikan benar-benar sampai ke orang yang tepat. Sasaran utamanya adalah masyarakat pesisir di sekitar Teluk Saleh, terutama para nelayan dan pengepul yang terlibat langsung dalam perikanan kakap-kerapu. Selain itu, Dinas terkait, penyuluh perikanan, dan pemerintah desa juga ikut dilibatkan supaya sosialisasi ini mendapat dukungan lembaga dan bisa memperkuat koordinasi pengelolaan perikanan di tingkat desa.

2. Menentukan metode penyampaian sosialisasi

Metode penyampaian dipilih dengan mempertimbangkan cara yang paling efektif dan memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah. Materi disampaikan secara langsung, kemudian dilanjutkan dengan diskusi terbuka. Para peserta juga diberikan poster Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2023 sebagai bahan edukasi tambahan yang bisa mereka baca kembali setelah kegiatan.

3. Menyusun materi

Materi sosialisasi disusun berdasarkan aturan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur NTB No. 55 Tahun 2023. Fokus utamanya meliputi aturan ukuran ikan yang boleh ditangkap, jenis alat tangkap yang diperbolehkan, aturan perdagangan, serta sanksi administratif yang berlaku.

4. Koordinasi sebelum pelaksanaan

Sebelum kegiatan berlangsung, tim melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa, Pelabuhan Perikanan Teluk Santong, penyuluh perikanan desa, pemerintah desa, dan instansi lainnya. Koordinasi ini penting untuk mendapatkan izin, menyamakan jadwal, dan memastikan kegiatan mendapat dukungan penuh dari pihak berwenang di daerah.

5. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan dimulai dengan sambutan dari Kepala Desa Teluk Santong sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan ini. Setelah itu, materi utama disampaikan oleh perwakilan FIP2B NTB, Muh. Fahrudin, yang menjelaskan kondisi stok ikan kakap dan kerapu di Teluk Saleh dan tanda-tanda meningkatnya tekanan penangkapan. Kemudian dilanjutkan dengan materi dari Lora Santika (WCS Indonesia) yang memberikan pelatihan tentang cara mencatat hasil tangkapan menggunakan metode berbasis foto. Peserta diajarkan cara memotret ikan dengan benar agar mudah diidentifikasi dan diukur. Di akhir

kegiatan, dibuka sesi diskusi terbuka. Pada momen ini peserta bisa bertanya, berbagi pengalaman, dan menyampaikan kendala yang mereka hadapi dalam kegiatan penangkapan maupun pendataan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu Berkelanjutan (P2K2B) Provinsi NTB, dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat, terutama nelayan dan para pengepul, mengenai aturan terbaru terkait pengelolaan perikanan kakap dan kerapu di Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh nelayan, pengepul, Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Pelabuhan Perikanan Teluk Santong, penyuluh perikanan, perwakilan dari DKP Provinsi NTB, tim Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (FIP2B) NTB, Tim Bentang Laut Sunda Kecil, serta Tim WCS.

Kegiatan di setiap desa pada dasarnya berlangsung dengan format kegiatan yang serupa. Acara dibuka oleh tim dari FIP2B Provinsi NTB, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Pelabuhan Perikanan Teluk Santong, Syarif Firdaus, S.Pi., serta penyuluh perikanan Desa Labuhan Kuris. Setelah itu, pemaparan materi oleh Dr. Soraya Gigentika, S.Pi., M.Si., FIP2B Provinsi NTB terkait materi mengenai kondisi stok ikan kakap dan kerapu di Teluk Saleh. Dalam penjelasannya, disampaikan bahwa sejak tahun 2017 hingga 2022 masih banyak ikan kakap dan kerapu yang tertangkap dalam ukuran kecil atau belum dewasa. Penurunan stok ini banyak dipengaruhi oleh praktik penangkapan yang tidak sesuai prinsip keberlanjutan, salah satunya penggunaan alat tangkap panah yang menjadi faktor utama berkurangnya populasi kerapu sunu di habitat karang dangkal. Penurunan stok ikan kakap dan kerapu di Teluk Saleh tidak terlepas dari berbagai tekanan antropogenik yang berlangsung dalam jangka panjang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama penurunan stok adalah tingginya tingkat eksploitasi sehingga terjadi kondisi *overfishing* dan laju penangkapan melampaui kemampuan regenerasi sumber daya ikan. menunjukkan bahwa indikator stok kerapu dan kakap di Teluk Saleh telah berada di bawah batas aman biologis dan mengarah pada kondisi eksploitasi berlebih (Efendi *et al.*, 2020). Kondisi ini diperkuat oleh penelitian lanjutan yang menyatakan bahwa peningkatan upaya penangkapan, penggunaan alat tangkap intensif, serta permintaan pasar yang tinggi menyebabkan tekanan eksploitasi terus meningkat tanpa diimbangi pengelolaan yang memadai (Wildlife Conservation Society, 2019). Selain itu, kerusakan habitat seperti terumbu karang dan kawasan pemijahan turut memperburuk penurunan stok karena menurunkan keberhasilan reproduksi dan rekrutmen ikan kakap dan kerapu (Kautsari, 2022). Rendahnya kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan perikanan, terbatasnya sistem pengawasan, serta minimnya implementasi kebijakan konservasi sumber daya perikanan membuat tekanan eksploitasi terus berlanjut (Fahrudin *et al.*, 2025). Dengan demikian, kombinasi faktor biologi, ekologi, dan tata kelola menjadi penyebab utama menurunnya populasi kakap dan kerapu di Teluk Saleh. Dari hasil pemaparan tersebut, beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain perlunya pengaturan alat tangkap karena stok kakap-kerapu di NTB terus menurun, perlunya kerja sama lembaga dan masyarakat untuk mengawasi penggunaan kompresor, pengaturan ukuran ikan tangkapan dan mata pancing sesuai aturan, penyusunan awig-awig, serta perlunya kajian lebih lanjut mengenai lokasi penangkapan ikan.



Gambar 2. Penyampaian sosialisasi di Desa Labuhan Kuris

Materi kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu Berkelanjutan (P2K2B), yang disampaikan oleh Misbahul Umam, S.Pi., M.Si. dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Materi ini membahas aturan mengenai penangkapan

ikan, jenis alat tangkap yang diperbolehkan, tata niaga, hingga sanksi administrasi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengendalian penangkapan kakap dan kerapu harus mengacu pada hasil kajian ilmiah serta kesepakatan dengan nelayan. Aturan ini mencakup penetapan ukuran minimum ikan yang boleh ditangkap, pengaturan alat tangkap, waktu penangkapan, serta aturan perdagangan. Beberapa jenis ikan kerapu dan kakap yang di atur di dalam Pergub No 55 Tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Penetapan Ukuran Tangkapan

Jenis Komoditas Ikan	Pengaturan
Kegiatan Penangkapan ikan: 1. Kerapu Karet (<i>Epinephelus fasciatus</i>), 2. Kakap Bunga Waru (<i>Lutjanus rufolineatus</i>), 3. Kerapu Bintik Merah (<i>Cephalopholis miniata</i>) dan 4. Kerapu Ekor Bulan (<i>Variola albimarginata</i> dan <i>Variola louti</i>)	Boleh ditangkap dengan ukuran paling kecil 300 (tiga ratus) gram
Penangkapan Ikan: 1. Kerapu Sunu Halus (<i>Plectropomus leopardus</i>), 2. Kerapu Sunu Kasar (<i>Plectropomus maculatus</i>), 3. Kerapu Sunu Macan (<i>Plectropomus oligacanthus</i>), 4. Kerapu Kepung (<i>Plectropomus areolatus</i>), 5. Kerapu Tutul (<i>Epinephelus coioides</i>), 6. Kerapu Macan (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>), 7. Kerapu Tikus (<i>Cromileptes altivelis</i>), 8. Kakap Cunding (<i>Lutjanus gibbus</i>), dan 9. Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	Boleh ditangkap dengan ukuran paling kecil 500 (lima ratus) gram

Aturan mengenai alat tangkap, waktu penangkapan, hingga perdagangan ikan juga dijelaskan secara rinci. Peraturan ini menjadi pedoman bagi nelayan maupun pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan stok kakap dan kerapu.

Penetapan Peraturan Gubernur NTB No. 55 Tahun 2023 didasarkan pada kondisi sumber daya ikan kakap dan kerapu di wilayah Nusa Tenggara Barat yang telah mengalami tekanan penangkapan sangat tinggi. Oleh karena itu perlunya regulasi perikanan menjadi semakin penting mengingat tekanan penangkapan yang berlebih (*overfishing*) telah terbukti menurunkan produktivitas perikanan di berbagai wilayah. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap aturan penangkapan, seperti penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan, menyebabkan penurunan hasil tangkapan dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan sesuai dengan studi Noviyanti & Gigentika (2023) yang menemukan bahwa pelanggaran regulasi penangkapan oleh armada purse seine berdampak langsung pada menurunnya produksi perikanan. Studi lain juga menemukan bahwa tanpa regulasi yang jelas mengenai wilayah dan teknik penangkapan, aktivitas perikanan cenderung berujung pada eksploitasi berlebih (Simanjuntak *et al.*, 2023). Selain itu, kebijakan pelarangan alat tangkap destruktif terbukti diperlukan untuk mencegah kerusakan habitat dan menjaga keberlanjutan stok ikan sesuai yang dengan yang di tegaskan oleh (Lusiani, 2018) bahwa regulasi seperti pelarangan trawl dibuat karena tekanan penangkapan berlebih terbukti merusak sumber daya ikan. Secara global, dinamika penangkapan berlebih menunjukkan bahwa tanpa pengaturan kuota dan pengawasan yang ketat, sumber daya ikan akan terus menurun hingga titik kritis (Perissi *et al.*, 2016). Berbagai kajian menunjukkan bahwa stok kedua komoditas tersebut berada pada kategori *over exploited* dan *fully exploited*, menandakan tingkat pemanfaatan yang telah melampaui batas lestari. Situasi ini menegaskan pentingnya pengelolaan perikanan kakap–kerapu secara berkelanjutan agar pemanfaatannya tetap dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB telah menerbitkan Pergub No. 32 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap Berkelanjutan di Teluk Saleh, Teluk Cempi, Teluk Waworada, dan Perairan Sape. Namun, regulasi tersebut dinilai belum mampu mengakomodasi perkembangan informasi ilmiah terbaru, perubahan kondisi sumber daya, dinamika kegiatan penangkapan, serta tantangan pengelolaan yang muncul di lapangan. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan diperlukan.

Data perikanan menunjukkan bahwa indikasi penangkapan berlebih semakin jelas terlihat pada sebagian besar spesies kerapu di Teluk Saleh. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi stok ikan kerapu dan kakap di Teluk Saleh telah mengalami tekanan penangkapan yang tinggi dan mengarah pada status *overexploited*. Analisis biometrik menggunakan metode *Length-Based Spawning Potential Ratio* (LB-SPR)

mencatat nilai SPR yang rendah (sekitar 0,14) pada beberapa spesies target, yang menunjukkan kapasitas regenerasi populasi berada di bawah ambang aman untuk pemijahan alami (Efendi *et al.*, 2020). Selain itu, penelitian spasial terhadap sebaran penangkapan juga memperlihatkan bahwa beberapa area inti penangkapan mengalami tekanan *ekstraktif* yang tinggi sehingga beberapa spesies kerapu telah dikategorikan berada pada status *overexploited* (Darmawan *et al.*, 2022).

Bukti ilmiah menunjukkan bahwa perikanan kakap dan kerapu di Teluk Saleh membutuhkan intervensi pengelolaan yang lebih ketat untuk mencegah penurunan stok lebih lanjut dan memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Kondisi ini diperburuk oleh meningkatnya upaya penangkapan (*fishing effort*) yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Kegiatan penangkapan yang tidak terkontrol menyebabkan penurunan populasi ikan secara signifikan (Santika, *et al.*, 2023). Perpaduan antara produksi yang melampaui MSY dan upaya penangkapan yang berlebihan mengonfirmasi bahwa stok kakap-kerapu berada pada kondisi kritis dan membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih adaptif, komprehensif, dan berbasis data ilmiah. Maka dari itu, Pergub NTB No. 55 Tahun 2023 diterbitkan untuk memperkuat pengaturan pemanfaatan, meningkatkan efektivitas pengelolaan, serta memastikan keberlanjutan stok kakap dan kerapu di perairan NTB. Berikut disajikan pengaturan pengendalian perdagangan ikan kerapu dan kakap di Teluk Saleh (Tabel 2).

Tabel 2. Pengendalian Penangkapan (Perdagangan)

Jenis Komoditas Ikan	Pengaturan
Kegiatan Pengendalian Perdagangan Ikan: 1. Kerapu Bintik Merah (<i>Cephalopholis miniata</i>) dan 2. Kerapu Ekor Bulan (<i>Variola albimarginata</i> dan <i>Variola louti</i>),	wajib menjual dan/atau membeli dengan ukuran paling kecil 300 (tiga ratus) gram
Kegiatan Pengendalian Perdagangan Ikan: 1. Kerapu Sunu Halus (<i>Plectropomus leopardus</i>), 2. Kerapu Sunu Kasar (<i>Plectropomus maculatus</i>), 3. Kerapu Sunu Macan (<i>Plectropomus oligacanthus</i>), 4. Kerapu Kepung (<i>Plectropomus areolatus</i>), 5. Kerapu Tutul (<i>Epinephelus coioides</i>), 6. Kerapu Macan (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>), 7. Kerapu Tikus (<i>Cromileptes altivelis</i>), dan 8. Kakap Merah (<i>Lutjanus malabaricus</i>)	wajib menjual dan/atau membeli dengan ukuran paling kecil 500 (lima ratus) gram

Selain pengaturan terhadap ukuran tangkapan dan perdagangan, pada Pergub No 55 Tahun 2023 juga mengatur terkait penggunaan alat tangkap. Pengaturan jenis dan penggunaan alat tangkap merupakan komponen krusial dalam mencapai perikanan yang berkelanjutan dan menjamin manfaat ekonomi sosial bagi masyarakat pesisir. Sebab, alat tangkap yang selektif dan ramah lingkungan dapat meminimalkan dampak destruktif terhadap habitat laut dan menjaga stok ikan agar tidak terdepleksi, sekaligus mendukung keberlanjutan mata pencaharian nelayan (Noprianto, 2015). Studi tentang *gear-management* yang menerapkan peralatan ramah lingkungan menunjukkan bahwa transisi ke alat tangkap selektif serta pengetatan regulasi atas alat yang merusak tidak hanya membantu konservasi stok ikan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam jangka panjang (Chaliluddin, *et al.*, 2021). Sebaliknya, penggunaan alat tangkap yang merusak atau tidak selektif sering dikaitkan dengan *overfishing*, kerusakan habitat, dan penurunan hasil tangkapan secara keseluruhan, yang akhirnya menggerus pendapatan dan stabilitas ekonomi komunitas pesisir (Tarigan, 2015; Artati, 2018). Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan terhadap jenis dan praktik penggunaan alat tangkap perlu diperkuat sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan agar sumber daya laut tetap produktif dan masyarakat pesisir tetap sejahtera. Adapun alat tangkap yang diatur yaitu pengaturan terkait ukuran mata pancing dan mata jaring. Mata pancing yang direkomendasikan untuk digunakan dalam Pergub No 55 Tahun 2023 adalah mata pancing dengan ukuran paling kecil no 5. Sedangkan mata jaring yang direkomendasikan adalah ukuran minimal 4 inch. Aturan tersebut didasarkan pada pertimbangan setidaknya dengan menggunakan alat

tangkap dengan ukuran tersebut dapat menangkap ikan dengan ukuran yang sesuai aturan Pergub No 55 Tahun 2023.

Tidak hanya itu, di dalam Pergub No 55 Tahun 2023 juga mengatur tentang Sanksi Administratif pada Bab X yang tertuang dalam pasal no 24 poin 1 dan 2 yaitu siapa pun yang melanggar aturan pada Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 16 baik nelayan maupun pelaku usaha, akan dikenakan sanksi administratif. Bentuk sanksinya beragam, mulai dari teguran, penghentian sementara aktivitas penangkapan, pembekuan izin usaha, pemberian denda, hingga pencabutan izin usaha secara penuh. Aturan ini dibuat untuk memastikan kegiatan penangkapan kakap dan kerapu tetap mengikuti ketentuan yang berlaku agar pengelolaan sumber daya ikan bisa berjalan dengan lebih tertib dan berkelanjutan. Penerapan sanksi dalam regulasi perikanan merupakan elemen penting untuk menjamin kepatuhan pelaku usaha serta efektivitas tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan. Tanpa adanya mekanisme sanksi yang tegas, berbagai pelanggaran seperti penggunaan alat tangkap ilegal, penangkapan ikan tanpa izin, serta praktik ilegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing cenderung meningkat dan sulit dikendalikan. Kajian FAO menunjukkan bahwa sanksi administratif dalam hukum perikanan merupakan instrumen utama dalam mengendalikan praktik IUU fishing dan mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut (FAO, 2021). Dalam konteks Indonesia, regulasi seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 telah mengatur mekanisme sanksi administratif untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sektor perikanan (KKP, 2024). Penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun sanksi telah diterapkan, efektivitasnya masih bergantung pada kapasitas pengawasan dan prosedur hukum yang memadai agar dapat menghasilkan efek jera terhadap pelanggar (Hidayat, 2025). Selain itu, reformasi sanksi juga dipandang perlu untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran perikanan, terutama dalam menghadapi tantangan struktural dalam sektor pengawasan (Rizal & Yustia, 2025). Dengan demikian, keberadaan sanksi dalam regulasi perikanan tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen proteksi ekosistem laut dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.



Gambar 3. Foto bersama akhir kegiatan

Pada akhir sesi materi, peserta dibagikan poster Pergub No. 55 Tahun 2023 sebagai bahan pengingat agar mereka lebih mudah memahami dan mengingat aturan yang sudah disampaikan. Poster ini dapat ditempel di rumah atau di perahu sehingga informasi penting seperti ukuran minimum tangkapan dan aturan alat tangkap selalu terlihat. Penggunaan poster dalam kegiatan sosialisasi terbukti membantu memperjelas pesan dan membuat peserta lebih mudah mengingat informasi yang diberikan karena media visual sederhana lebih cepat dipahami dibandingkan penjelasan lisan saja (Sari & Putra, 2021). Dengan adanya poster tersebut, diharapkan nelayan dapat terus mengingat aturan pergub dan menerapkannya dalam aktivitas penangkapan sehari-hari.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi mengenai Peraturan Gubernur NTB No. 55 Tahun 2023 di Desa Labuhan Kuris diikuti oleh nelayan, istri nelayan, penyuluh, Kepala Desa, dan Kepala Dusun. jumlah perempuan 11 orang, jumlah laki laki 16 orang, dengan total peserta 27 orang. Materi yang disampaikan adalah kondisi stok ikan kakap dan kerapu di Teluk Saleh sejak tahun 2017 hingga 2022 masih banyak ikan kakap dan kerapu yang tertangkap

dalam ukuran kecil atau belum dewasa. Aturan ini mencakup penetapan ukuran minimum ikan yang boleh ditangkap, pengaturan alat tangkap, aturan perdagangan serta sanksi administratif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada FIP2B Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, serta dukungan selama kegiatan magang pendataan ikan kakap–kerapu ini berlangsung. Pengalaman yang diberikan sangat membantu saya dalam memahami kondisi perikanan di lapangan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada *Wildlife Conservation Society* (WCS) sebagai mitra pengabdian yang telah banyak membantu, baik dalam pendampingan teknis, penyediaan informasi, maupun arahan selama proses pengumpulan data. Kerja sama dan dukungan dari kedua pihak ini sangat berarti sehingga kegiatan magang dapat berjalan lancar dan memberikan banyak pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Artati, S. U. I. (2018). Regulasi Larangan Penggunaan Cantrang untuk Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Kecil. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(1): 1–8. [Download PDF artikel Artati 2018 – Regulasi Larangan Penggunaan Cantrang](#)
- Arafat, Y., Khairi, M. (2018). Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang: Kesesuaian dengan Prinsip Negara Hukum. *Borneo Law Review*, 4(2): 141-159. DOI: <https://doi.org/10.35334/bolrev.v2i2.724>
- Chaliluddin, M. A., Rahmah, A., Aprilla, R. M., Rizwan, T., & Ikram, M. (2021). Management of environmentally friendly fishing gears based on the Code of Conduct for Responsible Fisheries in Pidie District. *IOP Conf. Ser.: Earth and Environmental Science*, 674(1): 012034. DOI: [10.1088/1755-1315/674/1/012034](https://doi.org/10.1088/1755-1315/674/1/012034)
- Darmawan, R., Wiryawan, B., Kleinertz, S., Purbayanto, A., Yulianto, I. (2022). Pemetaan Spasial San Semporal Status Pemanfaatan Ikan Kerapu Di Teluk Saleh. *Marine Fisheries Jurnal Teknologi Dan Manajemen Perikanan Laut*. 13(2): 195-205. DOI: <https://doi.org/10.29244/jmf.v13i2.41239>
- Efendi, D. S., Karyoto, Irawan, A., Priyadi, H. G., Misuari, M. N., Mulyandari, N. (2023). Pendugaan Status Stok dan Indikator Bioekonomi Perikanan Kerapu di Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat. *Marine Fisheries*. 14(2): 157-168. <https://doi.org/10.29244/jmf.v14i2.47638>
- Efendi, D. S., Adrianto, L., Yonvitner, Wardianto, Y., Agustina, S. (2020). The Performance of Stock Indicators of Grouper (Serranidae) And Snapper (Lutjanidae) Fisheries in Saleh Bay, Indonesia. *AACL Bioflux*. 13(5): 2431-2444. <https://bioflux.com.ro/docs/2020.2431-2444.pdf>
- Efendi, D. S., Adrianto, L., Yonvitner, Wardianto, Y. (2023). Pendugaan Status Stok Dan Indikator Bioekonomi Perikanan Kerapu Di Teluk Saleh. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*. 10(3): 338-351. <https://doi.org/10.29244/jpsl>
- Fahrudin, M., Ilyas, P., Muis, A., Anas, A., & Santika, L. (2025). Sosialisasi Kondisi Stok Dan Aturan Penangkapan Perikanan Kakap Dan Kerapu Di Teluk Saleh. *Journal of Maritime Empowerment*. 8(1): 55-60. DOI: <https://doi.org/10.31629/jme.v8i1.7723>
- FAO. (2021). Administrative sanctions in fisheries law. Food and Agriculture Organization. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/cae4a3c4-fa55-4715-ab71-bf78460445b2/content>
- Hidayat, A. (2025). Analisis Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Usaha Bidang Perikanan. *Jurnal USM Law Review*. 8(1): 491-508. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11797>
- Hilyana, S., Gigentika, S., Kartawijaya, T., Hernawati, Damayanti, A.A/, Waspodo, S., Amir, S. (2023). Grouper and Snapper Fisheries Dynamics in Sumbawa Waters – Indonesias as a Database for Sustainable Fisheries Management. *AACL Bioflux*. 16:3 1220-1230. <https://bioflux.com.ro/docs/2023.1220-1230.pdf>
- Kautsari, N., Rhismanda, A., Abdillah, D. (2022). Literasi Laut Untuk Anak- Anak Pesisir Prajak Sebagai Upaya Membentuk Generasi Yang Bertanggung Jawab Terhadap Pemanfaatan Laut. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*. 5(1): 06-13. <https://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jpml/article/download/921/905>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024). Jaga keseimbangan tata kelola, KKP rumuskan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan. <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/jaga-keseimbangan-tata-kelola-kkp-rumuskan-pengenaan-sanksi-administratif-di-bidang-kelautan-dan-perikanan65c1cfbf708.html>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024). Jaga Keseimbangan Tata Kelola, KKP Rumuskan Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan Dan Perikanan. <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/jaga-keseimbangan-tata-kelola>

- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan*. <https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/957>
- Kusumawati, E., Susilo, B. S., Agus, B. S., Arifin, T., Yulins. (2019). "Analisis Penentuan Sebaran Konsentrasi Klorofil-A dan Produktivitas Primer di Perairan Teluk Saleh menggunakan Citra Satelit Landsat OLI 8." *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pengelolaan Sumber Daya Laut di Sekitar Kawasan Konservasi Pulau Panjang*. *Jurnal Ilmu Kelautan Lesser Sunda* 4(1):21–30. [10.29244/jpsl.9.3.671-679](https://doi.org/10.29244/jpsl.9.3.671-679)
- Lusiani, D. (2018). Efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Trawl dan Seine Nets. *Progresif: Jurnal Hukum*, 10(1). 1699-1707. DOI: <https://doi.org/10.33019/progresif.v10i1.185>
- Muhammadiyah, M. & Risfaisal. (2016). Perilaku Menyimpang Illegal Fishing. *Equilibrium Jurnal Pendidikan*, 4(1), 38-47. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/485>
- Nagib, I., Edrus, & Suprpto, S. (2013). "Arah Kebijakan Pengembangan Perikanan Tangkap Di Sekitar Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*. 5(1):25–38. <https://doi.org/10.15578/jkpi.5.1.2013.25-38>
- Noviyanti, R., & Gigentika, S. (2023). Kepatuhan Armada Purse Seine terhadap Regulasi Penangkapan Ikan di PPS Belawan, Sumatera Utara. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 7(1), 175–188. DOI: <https://doi.org/10.29244/core.7.1.175-188>
- Noprianto, W. (2015). Pengaturan Penggunaan Alat Tangkap Perikanan Menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. *JOM Fakultas Hukum*, 2(2): <https://media.neliti.com/media/publications/34429-ID-pengaturan-penggunaan-alat-tangkap-perikanan-menurut-undang-undang-nomor-45-tahu.pdf>
- Perissi, I., Bardi, U., El Asmar, T., & Lavacchi, A. (2016). Dynamic patterns of overexploitation in fisheries. *Ecological Modelling*, 331, 140–148. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2017.06.009>
- Pet-Soede, C., & Erdmann, M.V. (1998). An Overview and Comparison of Destructive Fishing Practices in Indonesia. *SPC Live Reef Fish Information Bulletin*. 4, 28-36. https://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/InfoBull/LRF/4/LRF4_28_Pet-Soede.pdf
- Rizal, M., & Yustia, S. (2025). In-depth Analysis on Strengthening Sanctions for Fisheries Violations in Indonesia: Challenges, Obstacles and Reform. *Indonesian Journal Of International Law*. 22(3): 579-608. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol22.3.183>
- Santika, L., Anas, A., & Lestariningsih, A. (2023). Analisis Aspek Biologi dan Laju Eksploitasi Ikan Kakap Merah (*Lutjanus malabaricus*) di Perairan Teluk Saleh, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. *Prosiding Seminar Nasional*, 163-171. https://www.researchgate.net/publication/389693893_Analisis_Aspek_Biologi_dan_Laju_Eksploitasi_Ikan_Kakap_Merah_Lutjanus_malabaricus_di_Perairan_Teluk_Saleh_Sumbawa_Nusa_Tenggara_Barat
- Saksono, H., Nissa, A. N. Z., & Suandi, S. (2020). Small-Scale Fisher's Livelihood Strategies in Indonesian Coastal Areas. *Jurnal Perikanan*. 25(1), 9-18. <https://jurnal.ugm.ac.id/jfs/article/view/82815>
- Sentosa, A. A., & Satria, F. (2010). Relung Ekologi Ikan Target Hasil Tangkapan Bubu di Terumbu Buatan Teluk Saleh. *Jurnal Perikanan Penelitian Indonesia*. 17(3), 209-219. <https://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jppi/article/view/3376>
- Simanjuntak, B. F. E., Gigentika, S., & Sudarmo, A. P. (2023). Tingkat Kesesuaian Daerah Penangkapan Ikan Purse Seine di PPN Sibolga terhadap Regulasi Pengelolaan Perikanan. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 8(2), 185–197. DOI: <https://doi.org/10.29244/core.8.2.185-197>
- Wildlife Conservation Society. (2019). Assessment of Fishing Pressure and Sustainability of Reef Fish Species in Saleh Bay. *WCS Indonesia Marine Report*. <https://www.wcs.org/indonesia/programs>
- Yulita, L., Bahri, S., & Kautsari, F. (2025). Peningkatan Pemahaman Nelayan Desa Labuhan Kuris terhadap Peraturan Tangkapan Lestari Kakap dan Kerapu di Perairan Teluk Saleh. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*. 8(1), 338-347. <https://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jpml/article/view/1929>